

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diuraikan:

1. Hubungan hukum dalam transaksi *e-commerce* terbentuk dari adanya perikatan yang lahir dari perjanjian antara para pihak di dalamnya, yaitu konsumen, pelaku usaha (*seller*), dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik/*e-commerce* (Shopee dan Lazada) yang dituangkan dalam dokumen elektronik yang bersifat mengikat berupa kontrak elektronik. Perjanjian tersebut berjudul “*Terms & Conditions*” berbasis kesepakatan yang harus disetujui dalam setiap pendaftaran pengguna *e-commerce* tersebut baik untuk pelaku usaha yang akan mendaftarkan tokonya dalam *e-commerce* tersebut maupun untuk konsumen.
2. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap perjanjian sepihak pengembalian barang dengan alasan ‘berubah pikiran’ dalam transaksi *e-commerce* dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum represif di luar platform *e-commerce*. Pelaku usaha dapat menempuh banding sebagai upaya hukum internal, namun terdapat empat kasus nyata yang telah penulis sampaikan dimana walaupun banding telah ditempuh tetap tidak menemui titik terang. Hal ini menyebabkan kekosongan normatif, di mana hukum saat ini belum

menyelesaikan ketidakseimbangan kepentingan antara *seller*, platform, dan pembeli.

4.2 Saran

Menurut Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran dari peneliti yang perlu dikemukakan yaitu:

1. Bagi pemerintah yaitu khususnya kementerian hukum dan HAM dalam hal perlindungan hukum bagi para pelaku usaha terhadap pemenuhan hak-hak keperdataannya apabila terjadi perjanjian sepihak oleh *e-commerce* yang merugikan pelaku usaha, sehingga membutuhkan sebuah peraturan atau norma yang dapat diberlakukan mengingat roda ekonomi era modern ini berputar dalam lingkungan *e-commerce*. Peneliti juga berpendapat bahwa perlu adanya penambahan batasan yang lebih jelas terhadap perjanjian sepihak yang dibuat oleh *e-commerce*.
2. Bagi penyelenggara sistem perdagangan melalui elektronik sebagai pihak yang memegang kendali, peneliti berpendapat bahwa sudah sepatutnya penyelenggara bertindak lebih proporsional dan menjunjung tinggi prinsip itikad baik. Menurut penelitian, dalam praktiknya klausula pembatalan pengembalian barang masih berpotensi menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penyelenggara perlu mengevaluasi kembali mekanisme pengembalian barang agar pelaksanaannya benar-benar mempertimbangkan unsur kesalahan secara objektif.